

PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Syahrudin bin Abd.Latif**;
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 28 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dipersidangan oleh karena terdakwa telah melarikan diri dan tidak dapat ditemukan maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum serta Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Pengadilan Negeri Lasusua mengadili **terdakwa secara in absentia**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Lss tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Lss tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin bin Abd. Latif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS**

atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaharuddin Bin Abd. Latif dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (Daftar Hadir) TPS 6 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
 - 1(Satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (Daftar Hadir) TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
 - 1 (satu) lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN.
 - 1 (satu) lembar potongan C6-KPU TPS 6 Desa Patowonua Kec. Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHARUDDIN.
 - 1 (satu) lembar C6 –KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN.
 - 1 (satu) lembar C6 –KPU TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHARUDDIN.
 - 1 (Satu) Rangkap Model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 6 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara..
 - 1 (Satu) Rangkap Model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kab. Kolaka Utara melalui ROBI, S.Kep NS BIN H. HARUMA,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syaharuddin Bin Abd. Latif, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di TPS 07 Desa Patowonua Kecamatan

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai pemilih dan terdaftar di DPT KPU TPS 06 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan nomor urut 173 kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 wita datang ke TPS 6 (enam) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa C6 milik terdakwa lalu terdakwa mengumpulkan C6 KPU miliknya kepada Tasriana dan setelah mengumpulkan C6 KPU milik terdakwa lalu terdakwa berdiri diluar tenda TPS 6 (enam) sambil menunggu nama terdakwa disebut oleh Petugas KPPS TPS 6 (enam) selanjutnya pada pukul 11.00 wita petugas KPPS TPS 6 (enam) atas nama Misran memanggil terdakwa untuk masuk mencoblos lalu terdakwa masuk mengambil surat suara dan setelah itu menuju bilik suara untuk mencoblos;

Selanjutnya terdakwa datang ke TPS 7 (tujuh) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.50 wita dengan membawa C6 KPU milik Musmuliamin lalu terdakwa menyerahkan C6 KPU milik Musmuliamin dan diregister oleh petugas KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Abdul Hamid di daftar Hadir (C7) setelah itu terdakwa menandatangani daftar hadir (C7) kemudian terdakwa melakukan pemilihan dan setelah selesai mencoblos terdakwa mencelupkan jari tangannya ditinta kemudian ketua KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Sabir Bin Masran mengetahui terdakwa seharusnya mencoblos di TPS 6 (enam) sehingga Sabir Bin Masran langsung meminta C6 kepada anggota KPPS atas nama Abd. Hamid yang dibawa oleh terdakwa untuk memastikan C6 milik terdakwa yang digunakan untuk mencoblos dan setelah memastikan C6 KPU yang digunakan oleh terdakwa ternyata adalah milik Musmuliamin; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mirsan bin Takdir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Syaharuddin Bin Abd. Latif yang berhubungan dengan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa saat Pemilu saksi bertugas di TPS 6 Desa Patowonua sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa TPS 6 Desa Patowonua letaknya di lorong Mesjid Patowonua di halaman rumah bapak Saleh;
- Bahwa anggota KPPS di TPS 6 Desa Patowonua yaitu saksi, Rikawati, Justin, Yulianti, Jusnawati, Tati Mariani, dan Tasriana;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua KPPS adalah memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan Linmas, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada pemilih, menjelaskan warna surat suara dan mengarahkan pemilih ke bilik suara;
- Bahwa Saksi berada di TPS 6 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 06.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa terdaftar pada DPT di TPS 6 Desa Patowonua dengan nomor urut 173;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 6 untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan C6 miliknya sendiri saat datang mencoblos;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertanda tangan didaftar hadir;

2.Rikawati binti Jais Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa (Syaharuddin Bin Abd. Latif) yang berhubungan dengan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa saat Pemilu saksi bertugas di TPS 6 Desa Patowonua sebagai anggota KPPS;
- Bahwa anggota KPPS di TPS 6 Desa Patowonua yaitu Mirsan, saksi, Justin, Yulianti, Jusnawati, Tati Mariani, dan Tasriana;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS adalah membagikan C6 sebelum hari pemungutan suara dan saat hari pencoblosan saksi menjaga kotak suara dan mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan tempatnya;

- Bahwa Saksi berada di TPS 6 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 07.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa terdaftar pada DPT di TPS 6 Desa Patowonua dengan nomor urut 173;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 6 untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 10.00 Wita dengan menggunakan C6 miliknya sendiri saat datang mencoblos;

3. Justin binti Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa (Syaharuddin Bin Abd. Latif) yang berhubungan dengan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saat Pemilu saksi bertugas di TPS 6 Desa Patowonua sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS adalah membagikan C6 sebelum hari pemungutan suara dan saat hari pencoblosan saksi bertugas menulis di surat suara dan memberikannya kepada ketua KPPS;
- Bahwa Saksi berada di TPS 6 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 07.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa terdaftar pada DPT di TPS 6 Desa Patowonua dengan nomor urut 173;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 6 untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 10.30 Wita dengan menggunakan C6 miliknya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertanda tangan di daftar hadir

4. Surahman, S. Ag bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa (Syaharuddin Bin Abd. Latif) yang berhubungan dengan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 April 2019 saksi pergi ke jalan baru Desa Patowonua dan disana saksi mendengar orang-orang cerita bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pencoblosan yaitu di TPS 6 dan TPS 7 Desa Patowonua dan setelah mendengar cerita

tersebut saksi langsung menelpon Subair (Ketua KPPS TPS 7) dan menanyakan kebenaran hal tersebut dan saat itu Subair menyatakan bahwa benar Terdakwa mencoblos di TPS 7 menggunakan C6 milik Musmuliamin;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menelpon Subair (Ketua KPPS TPS 7) dan setelah itu saksi juga menanyakan kepada saksi dari partai Demokrat dan dia membenarkan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa terdaftar di DPT pada TPS 6 dan Terdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 6;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pencoblosan di TPS 6 Desa Watuliwu dan saksi adalah salah satu calon anggota legislatif dari partai Demokrat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga Musmuliamin;
- Bahwa setahu saksi saat itu Musmuliamin sedang dipenjar;
- Bahwa menurut Ketua KPPS TPS 7, dia tahu bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan menggunakan C6 milik Musmuliamin setelah Terdakwa melakukan pencoblosan;

5. Sabir bin Masran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa (Syaharuddin Bin Abd. Latif) yang berhubungan dengan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai ketua KPPS;
- Bahwa anggota KPPS di TPS 7 Desa Patowonua yaitu Saksi, Siskawati, Fitriani, Abd. Hamid, Nurhaena, Hayrani, dan Harlianti;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS adalah membagikan C6 sebelum hari pemungutan suara dan saat hari pencoblosan saksi bertugas menandatangani surat suara dan memberikannya kepada pemilih, menjelaskan kepada pemilih mengenai tata cara pencoblosan dan membacakan hasil pencoblosan;
- Bahwa Saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 06.30 Wita ;

- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 7 untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 11.50 Wita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan C6 milik Musmuliamin saat datang mencoblos;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 7 karena setahu saksi Terdakwa terdaftar di DPT TPS 6 Desa Patowonua;
- Bahwa Saksi bersama Nurhaena yang membagikan C6 milik Musmuliamin dan saat itu saksi titipkan sama istrinya;
- Bahwa saat itu saksi memberikan C6 milik Musmuliamin kepada istrinya di rumah Ismail karena setahu saksi Musmuliamin sedang dipenjara karena terlibat masalah pidana;
- Bahwa setelah tahu Terdakwa melakukan pencoblosan menggunakan C6 milik Musmuliamin saksi diam saja dan tidak memberitahukan siapa-siapa karena takut terjadi keributan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, di TPS 7 Desa Patowonua dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);

6. Hayrani binti Masdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS saat hari pencoblosan adalah menjaga kotak suara dan mengarahkan pemilih yang telah mencoblos untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang benar sesuai dengan tempatnya;
- Bahwa saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 06.30 Wita ;
- Bahwa setahu saksi Musmuliamin terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua dengan nomor urut 224 (dua ratus dua puluh empat);
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saat itu Terdakwa menggunakan C6 milik oranglain untuk mencoblos, saksi baru tahu setelah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Patowonua;

7. Nurhaena binti Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai anggota KPPS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS adalah membagikan C6 sebelum hari pemungutan suara dan saat hari pencoblosan saksi bertugas menjaga tinta;
- Bahwa Saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 06.30 Wita ;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 7 untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 11.30 Wita dengan menggunakan C6 milik Musmuliamin saat datang mencoblos;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua;
- Bahwa saksi bersama Ketua KPPS (Sabir) yang membagikan C6 milik Musmuliamin dan saat itu saksi titipkan sama istrinya;
- Bahwa saat itu saksi memberikan C6 milik Musmuliamin kepada istrinya di rumah Ismail karena setahu saksi Musmuliamin sedang dipenjara karena terlibat masalah pidana;

8. Siskawati binti Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS adalah membagikan C6 sebelum hari pemungutan suara dan saat hari pencoblosan saksi bertugas menulis di surat suara sebelum diserahkan kepada Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 06.30 Wita ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 7 untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan C6 milik Musmuliamin saat datang mencoblos;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua;
- Bahwa C6 pemilih di TPS 7 Desa Patowonua dibagikan pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Bahwa Musmuliamin terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua;

- Bahwa Saksi tidak melihat Musmuliamin datang ke TPS 7 dan melakukan pencoblosan ;

9. Fitriani binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS adalah membagikan C6 sebelum hari pemungutan suara dan saat hari pencoblosan saksi bertugas menulis di surat suara;
- Bahwa Saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 07.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa saat itu Terdakwa datang ke TPS 7 dan melakukan pencoblosan menggunakan C6 milik Musmuliamin;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 7 menggunakan C6 milik Musmuliamin dari cerita Nurhaena;

10. Jus'an bin Tandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai saksi dari partai PKB;
- Bahwa saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 07.30 Wita kemudian sekitar pukul 09.00 Wwita saksi pergi mencoblos di TPS 5 Desa Patowanua kemudian kembali lagi ke TPS 7;
- Bahwa Selama saksi bertugas di TPS 7 tidak ada keributan atau masalah yang terjadi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke TPS 7 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 7 Desa Patowonua;
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu telah terjadi pelanggaran di TPS 7 dan setelah dilakukan pemungutan suara ulang barulah saksi tahu;
- Bahwa saat hari pencoblosan, ada daftar hadir yang diisi dan ditanda tangani oleh para pemilih;

11. Jusrin Wahab bin Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemilu saksi bertugas di TPS 7 Desa Patowonua sebagai Linmas;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Linmas adalah menjaga keamanan di dalam dan luar TPS sampai pemilihan selesai dan saat itu saksi bertugas di pintu keluar;
- Bahwa Saksi berada di TPS 7 Desa Patowonua pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sejak pukul 07.00 Wita ;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa datang ke TPS 7 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak melihat Musmuliamin datang ke TPS 7 dan melakukan pencoblosan karena setahu saksi Musmuliamin sedang dipenjara;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat melakukan pencoblosan di bilik suara tetapi saksi melihat saat Terdakwa keluar di pintu keluar yang saksi jaga;

12. Ismail bin Andreas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencoblosan di TPS.7, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan pencoblosan sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan pelanggaran dengan menggunakan Formulir C6 milik Musmuliamin;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya Sabir selaku Ketua KPPS bersama Nurhaena bertugas memberikan C6 kepada warga, dan saat itu mereka datang kerumah saksi untuk memberikan C6 milik saksi ,Agustina dan anak saksi Rika Malia Putri dan saat itu juga istri dari Musmuliamin berada dirumah saksi dan kemudian diberikanlah C6 Musmuliamin kepada istrinya ;
- Bahwa karna seingat saksi istri dari Musliamin kebetulan ada di rumah saksi saat pembagian C6 tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat pembagian C6 tersebut, Musliamin berada dirumah Tahanan sedang di penjara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS.6 dan TPS.7;

13. Rosmani binti Masud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga menggunakan hak pilih saksi Untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi menerima Formulir C6 milik saksi dan suami saksi, dan yang menyerahkannya adalah Ketua KPPS TPS.7 bersama petugas KPPS atas nama Nurhaena ;
- Bahwa Saksi menyimpan C6 milik saksi dan suami saksi di rumah, namun anak saksi sempat bermain-mainkan C6 milik suami saksi di luar rumah sampai akhirnya tidak saksi lihat lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun kemudian Amiruddin menelepon saksi dan mengatakan bahwa C6 milik suami saksi telah digunakan oleh Terdakwa dan hal tersebut saksi juga dengar dari cerita masyarakat sekitar saksi tinggal;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah datang kerumah saksi sebelum pemilihan dan tujuan ia datang untuk membawakan obat kakak saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menerima formulir C6 milik saksi dan suami saksi di teras rumah Ismail;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa C6 milik suami saksi sudah digunakan oleh Terdakwa setelah 2 (dua) hari setelah pemilihan selesai;

14. Irwan Sirillah bin Sirillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pengawas pemilu Kecamatan Lasusua (Panwascam) tahun 2019 di kelurahan Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah di TPS 7 Desa Patowonua, 2 (dua) hari setelah pemilihan umum;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah ada laporan yang masuk ke Panwascam;
- Bahwa setahu saksi masalah Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, yang pertama menggunakan C6 miliknya dan yang kedua menggunakan C6 milik Musmuliamin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya karena yang saksi tahu biasa dipanggil dengan bapaknya Ulfa;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut tetapi Terdakwa pernah menelpon saksi setelah menerima surat dari Bawaslu untuk konfirmasi tentang permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan menurutnya dia memperoleh C6 milik Musmuliamin di rumahnya Musmuliamin saat Terdakwa menjenguk keluarganya yang sakit;
- Bahwa Saksi juga menanyakan tujuan Terdakwa menggunakan C6 milik Musmuliamin dan saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia menggunakan C6 milik Musmuliamin untuk mencoblos tetapi tidak mengatakan digunakan di TPS mana;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia mengambil C6 milik Musmuliamin untuk diamankan;
- Bahwa setahu saksi Musmuliamin tidak mencoblos saat itu karena sementara berada di tahanan karena terlibat masalah penganiayaan;

15. Robi, S.Kep Ns bin H. Haruma, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu penyelenggara pemilihan umum di tahun 2019 yakni selaku Ketua Bawaslu Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa dasar saksi meneruskan laporan dari bawaslu ke tingkat Penyidikan karena adanya hasil pleno dari pembahasan 2 (dua) dari sentra Gakkumdu yang mempunyai kesepakatan bahwa perkara tersebut dapat di tingkatkan kepenyidikan sentra gakkumdu.
- Bahwa saksi menerangkan Yang di teruskan ketingkat Penyidikan yakni TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa TPS 7 Desa Patowonua merupakan Laporan yang diterima oleh pihak Bawaslu kolaka Utara dengan Nomor :002/LP/PL/KAB./28.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019 dan yang melaporkan peristiwa tersebut adalah saudara SURAHMAN,S.Ag.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudara SURAHMAN,S.Ag melaporkan Tindak Pidana pemilu ke pihak Bawaslu Kolaka utara karena saudara SURAHMAN merasa keberatan karena adanya kecurangan di Tps 7 Desa Patowonua yang mana C6 KPU milik saudara MUSMULIAMIN telah digunakan oleh orang lain yakni

digunakan oleh saudara SYAHARUDDIN pada saat hari pemungutan suara di TPS 7 Desa Patowonua sehingga saudara SURAHMAN,S.Ag melaporkan kejadian tersebut di Kantor Bawaslu Kab.Kolaka Utara.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tindakan yang saksi lakukan selaku Ketua Bawaslu Kab.Kolaka Utara yaitu melakukan pembahasan pertama terkait laporan tersebut kemudian mengumpulkan barang bukti berupa :
 - DPT KPU Tps 7 Desa Patowonua.
 - DPT KPU Tps 6 Desa Patowonua.
 - C6 KPU Tps 7 Desa Patowonua atas nama MUSMULIAMIN.
 - C6 KPU Tps 6 Desa Patowonua atas nama SYAHARUDDIN.
 - Potongan C6 KPU atas nama MUSMULIAMIN.
 - Potongan C6 KPU atas nama SYAHARUDDIN.

dan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi terkait yang mengetahui kejadian tersebut hingga melakukan pembahasan kedua dan menaikkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut ketingkat penyidikan sesuai hasil rapat pembahsan kedua dengan sentra Gakundu Kab.Kolaka Utara

- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa Saksi belum melakukan klarifikasi terhadap SYAHARUDDIN karena SYAHARUDDIN tidak hadir dalam undangan klarifikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudara SYAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) rangkap model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHRUDDIN;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN;

- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHRUDDIN;
- 1(satu) rangkap model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai pemilih dan terdaftar di DPT KPU TPS 06 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan nomor urut 173;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 wita datang ke TPS 6 (enam) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa C6 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan C6 KPU miliknya kepada Tasriana dan setelah mengumpulkan C6 KPU milik terdakwa lalu terdakwa berdiri diluar tenda TPS 6 (enam) sambil menunggu nama terdakwa disebut oleh Petugas KPPS TPS 6 (enam);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 wita petugas KPPS TPS 6 (enam) atas nama Misran memanggil terdakwa untuk masuk mencoblos lalu terdakwa masuk mengambil surat suara dan setelah itu menuju bilik suara untuk mencoblos;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke TPS 7 (tujuh) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.50 wita dengan membawa C6 KPU milik Musmuliamin;
- Bahwa kemudian di TPS 7 terdakwa menyerahkan C6 KPU milik Musmuliamin dan diregister oleh petugas KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Abdul Hamid di daftar Hadir (C7);
- Bahwa setelah itu terdakwa menandatangani daftar hadir (C7) kemudian terdakwa melakukan pemilihan dan setelah selesai mencoblos terdakwa mencelupkan jari tangannya ditinta;
- Bahwa kemudian ketua KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Sabir Bin Masran mengetahui terdakwa seharusnya mencoblos di TPS 6

(enam) sehingga Sabir Bin Masran langsung meminta C6 kepada anggota KPPS atas nama Abd. Hamid yang dibawa oleh terdakwa untuk memastikan C6 milik terdakwa yang digunakan untuk mencoblos dan setelah memastikan C6 KPU yang digunakan oleh terdakwa ternyata adalah milik Musmuliamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai terdakwa dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Lss adalah **Syahrudin bin Abd.Latief**, kemudian berdasarkan keterangan para saksi yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum** ;

Ad.2 Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan/Atau Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut diatas dihubungkan dengan kata “**dan / atau**” (**huruf a dan / atau b**) sehingga dalam unsur tersebut bersifat alternatif yang mana dalam **alternatif pertama** adalah sub unsur yang **bersifat kumulatif (huruf a dan b)** kemudian untuk **alternatif kedua** sub unsur yang **bersifat alternatif (huruf a atau b)** sehingga memberi kebebasan pada Majelis Hakim untuk memilih yang mana yang akan dibuktikan maka dengan melihat fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim memilih pilhan **sub unsur yang pertama** yaitu sub unsur yang **bersifat kumulatif (huruf a dan b)** yang sub unsurnya adalah **Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa pengertian dari **Pada Saat Pemungutan Suara** berarti hari/waktu dimana pemilih memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pengertian **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat **TPS** adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara (Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “**opzet/dolus**” ialah Willens (menghendaki) dan Witen (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto, **sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**sengaja**" merupakan sifat batiniah perbuatan dari terdakwa, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur **Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih** yang menjadi unsur perbuatan materilnya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa hari pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai pemilih dan terdaftar di DPT KPU TPS 06 Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan nomor urut 173;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 wita datang ke TPS 6 (enam) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa C6 milik terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengumpulkan C6 KPU miliknya kepada Tasriana dan setelah mengumpulkan C6 KPU milik terdakwa lalu terdakwa berdiri diluar tenda TPS 6 (enam) sambil menunggu nama terdakwa disebut oleh Petugas KPPS TPS 6 (enam);

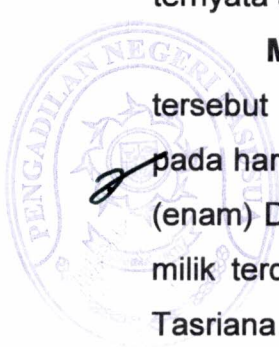
Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 wita petugas KPPS TPS 6 (enam) atas nama Misran memanggil terdakwa untuk masuk mencoblos lalu terdakwa masuk mengambil surat suara dan setelah itu menuju bilik suara untuk mencoblos;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa selanjutnya terdakwa datang ke TPS 7 (tujuh) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.50 wita dengan membawa C6 KPU milik Musmuliamin;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian di TPS 7 terdakwa menyerahkan C6 KPU milik Musmuliamin dan diregister oleh petugas KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Abdul Hamid di daftar Hadir (C7);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa setelah itu terdakwa menandatangani daftar hadir (C7) kemudian terdakwa melakukan pemilihan dan setelah selesai mencoblos terdakwa mencelupkan jari tangannya ditinta;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian ketua KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Sabir Bin Masran mengetahui terdakwa seharusnya mencoblos di TPS 6 (enam) sehingga Sabir Bin Masran langsung meminta C6 kepada anggota KPPS atas nama Abd. Hamid yang dibawa oleh terdakwa untuk memastikan C6 milik terdakwa yang digunakan untuk mencoblos dan setelah memastikan C6 KPU yang digunakan oleh terdakwa ternyata adalah milik Musmuliamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas **maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 wita datang ke TPS 6 (enam) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara membawa C6 milik terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan C6 KPU miliknya kepada Tasriana dan setelah mengumpulkan C6 KPU milik terdakwa lalu terdakwa berdiri diluar tenda TPS 6 (enam) sambil menunggu nama terdakwa disebut oleh Petugas KPPS TPS 6 (enam) selanjutnya pada pukul 11.00 wita petugas KPPS TPS 6 (enam) atas nama Misran memanggil terdakwa untuk masuk mencoblos lalu terdakwa masuk mengambil surat suara dan setelah itu menuju bilik suara untuk mencoblos **kemudian** selanjutnya terdakwa datang ke TPS 7 (tujuh) Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.50 wita dengan membawa C6 KPU milik Musmuliamin kemudian di TPS 7 terdakwa menyerahkan C6 KPU milik Musmuliamin dan diregister oleh petugas KPPS TPS 7 (tujuh) atas nama Abdul Hamid di daftar Hadir (C7) setelah itu terdakwa menandatangani daftar hadir (C7) kemudian terdakwa melakukan pemilihan dan setelah selesai mencoblos terdakwa mencelupkan jari tangannya ditinta maka sub unsur **Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) tps atau lebih telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi dan terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **mengetahui** kalau C6-KPU yang digunakan terdakwa untuk mencoblos suara di TPS-7 adalah milik Musmuliamin dan bukanlah milik terdakwa kemudian terdakwa juga sudah melakukan pencoblosan di TPS-6 sebelum melakukan pencoblosan di TPS-7 sehingga dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa **menyadari dan menghendaki** melakukan perbuatan tersebut selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya **mengetahui** bahwa perbuatan menggunakan C6-KPU orang lain dan mengaku sebagai orang lain dalam melakukan pencoblosan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua yaitu Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) Tps Atau Lebih **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Musmuli Amin yaitu tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019;
- Terdakwa tidak hadir tanpa alasan dalam undangan klarifikasi dari Bawaslu sehingga dapat dinilai sudah ada niat terdakwa melarikan diri menghindari pemeriksaan atas diri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan agar masyarakat tidak meniru apa yang telah dilakukan terdakwa tersebut maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1(satu) rangkap model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHRUDDIN;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHRUDDIN;
- 1(satu) rangkap model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin bin Abd.Latief** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **denda sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) rangkap model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
 - 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
 - 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN;
 - 1(satu) Lembar potongan C6-KPU 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHRUDDIN;
 - 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama MUSMULIAMIN;
 - 1(satu) Lembar potongan C6-KPU TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atas nama SYAHRUDDIN;
 - 1(satu) rangkap model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 6 Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;

- 1(satu) Rangkap model A.3-KPU DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) TPS 7 Desa Patowonua Kec.Lasusa Kab.Kolaka Utara;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kab. Kolaka Utara melalui ROBI, S.Kep NS BIN H. HARUMA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan.,S.H.** Penuntut Umum dan **tanpa dihadiri terdakwa**;

Hakim Anggota;

T.t.d

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

T.t.d

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Budi Prayitno,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Mustikarianti,S.H.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua,


MUNAWARAH, SH
NIP. 19660416 198803 2 003